



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 25 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 08 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN
PERUBAHAN STATUS PEKON MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa pekon dan kelurahan yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
dan
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN STATUS PEKON MENJADI KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
- d. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanggamus.
- e. Pemerintah Pekon adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanggamus dan perangkat pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.
- f. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pekon dan Badan HIPPUN Pemukiman dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
- i. Badan HIPPUN Pemukiman selanjutnya disebut BHP adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan pekon.

- j. Pembentukan Pekon adalah tindakan mengadakan pekon bam dapat berupa penggabungan beberapa pekon, atau bagian pekon yang bersandingan, atau pemekaran dari satu pekon menjadi dua pekon atau lebih, atau pembentukan pekon di luar pekon yang telah ada.
- k. Penggabungan pekon adalah penyatuan dua pekon atau lebih menjadi pekon baru.
1. Penghapusan pekon adalah tindakan menjadikan pekon yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan pekon terdekat.

BAB II PEMBENTUKAN PEKON

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan

Pasal 2

Pembentukan pekon bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pekon.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

Pembentukan pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar suku;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi pekon yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas pekon yang dinyatakan dalam bentuk peta pekon;
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan pekon dan perhubungan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Pekon

Pasal 4

- (1) Pekon dibentuk atas prakarsa dan kesepakatan masyarakat dengan memperhatikan asal usul pekon, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan pekon paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (3) Pembentukan pekon dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) pekon menjadi 2 (dua) pekon atau lebih dan atau penggabungan beberapa pekon yang wilayahnya bersandingan.

Pasal 5

Tata cara pembentukan pekon adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk pekon;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan pekon kepada BHP dan kepala pekon;
- c. BHP mengadakan rapat bersama kepala pekon untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan pekon dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BHP tentang pembentukan pekon;
- d. Kepala pekon menetapkan panitia pemekaran pekon guna mempersiapkan kelengkapan persyaratan pembentukan pekon;
- e. Kepala pekon mengajukan usul pembentukan pekon kepada bupati melalui camat, disertai Berita Acara hasil rapat BHP dan rencana wilayah administrasi pekon yang akan dibentuk;
- f. Dengan memperhatikan dokumen usulan kepala pekon, bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke pekon yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;
- g. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk pekon baru, bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan pekon;
- h. Penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan pekon sebagaimana dimaksud huruf g, harus melibatkan pemerintah pekon, BHP dan unsur masyarakat pekon agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah pekon yang akan dibentuk;
- i. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan pekon hasil pembahasan pemerintah pekon, BHP dan unsur masyarakat pekon kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan pekon;
- k. Rencana peraturan daerah tentang pembentukan pekon yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- l. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada huruf k disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- m. Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan pekon sebagaimana dimaksud pada huruf l ditetapkan oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- n. Dalam hal syahnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan pekon yang telah ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada huruf m sekretaris daerah mcngundangkan peraturan daerah tersebut di dalam lembaran daerah.

Bagian Keempat Kekayaan Pekon

Pasal 6

- (1) Pembagian asset berdasarkan atas kesepakatan/musyawarah sebagai kekayaan pekon.
- (2) Pembagian asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pembagian Aset ditandatangani kepala pekon newakili pekon induk dan panitia pemekaran/pembentukan pekon yang mewakili pekon pemekaran.
- (3) Aset pekon dikelola oleh pemerintah pekon setempat dan hasilnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Pekon.

Pasal 7

Pembentukan pekon di luar pekon yang telah ada, diusulkan oleh kepala pekon kepada bupati melalui camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pemerintahan Pekon

Pasal 8

- (1) Pekon yang baru dibentuk diangkat seorang penjabat kepala pekon untuk menjalankan pemerintahan pekon.
- (2) Pengangkatan penjabat kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan usulan Badan HIPPUN Pemekonan pekon induk dari penduduk pekon setempat yang memenuhi syarat setelah melalui musyawarah.

Bagian Keenam Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 9

- (1) Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan pekon atas usul masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk membantu pemerintahan pekon dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB III PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN PEKON

Pasal 10

- (1) Pekon yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digabungkan dengan pekon lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah pekon dan BHP dengan masyarakat pekon masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan bersama kepala pekon yang bersangkutan.
- (4) Keputusan bersama kepala pekon sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan oleh salah satu kepala pekon kepada bupati melalui camat.
- (5) Penggabungan atau penghapusan pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS PEKON MENJADI KELURAHAN

Pasal 11

i

Tujuan perubahan status pekon menjadi kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

Pasal 12

- (1) Pekon dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah pekon bersama BHP dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit % (dua per tiga) penduduk pekon yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status pekon menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 13

- (1) Pekon yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala pekon dan perangkat pekon serta anggota BHP dari pekon yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 14

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status pekon menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status pekon menjadi kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status pekon menjadi kelurahan kepada BHP dan kepala pekon;
- c. BHP mengadakan rapat bersama kepala pekon untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan dan kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat BHP tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan;
- d. Kepala pekon membentuk panitia perubahan status pekon menjadi kelurahan guna mempersiapkan kelengkapan persyaratan;
- e. Kepala pekon mengajukan usul perubahan status pekon menjadi kelurahan kepada bupati melalui camat disertai Berita Acara hasil rapat BHP;

- f. Dengan memperhatikan dokumen usulan kepala pekon, bupati menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan obeservasi ke pekon yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada bupati;
- g. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status pekon menjadi kelurahan, bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan;
- h. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan;
- j. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah;
- k. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal perse tujuan bersama;
- l. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui oersama; dan
- m. Dalam hal syahnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan status pekon menjadi kelurahan yang telah ditetapkan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada huruf 1 sekretaris daerah mengundang peraturan daerah tersebut di dalam lembaran daerah.

Pasal 15

- (1) Seluruh asset baik bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk surat berharga dan sumber-sumber pendapatan pekon, setelah terjadi perubahan status pekon menjadi kelurahan menjadi asset Pemerintah Kabupaten Tanggamus dan pemanfaatannya dikelola oleh pihak kelurahan untuk kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan asset Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Pekon dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus serta sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Pekon dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 33 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 3 September 2007

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung
Pada Tanggal 3 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007 NOMOR 25

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk
Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006